



Analisis Hak Konstitusional Kesehatan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis

Muliana

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Muliana2001@gmail.com

Informasi Artikel

Vol: 2 No : 1 2025
Halaman : 16-22

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the government’s constitutional responsibility in fulfilling the right to health through the Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis), which began in 2024. The program is part of a national policy designed to reduce stunting and improve public welfare by providing access to nutritious food. Using the statutory approach, conceptual approach, and policy approach, the study uses a normative juridical method. The information was obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources and subjected to normative interpretation for qualitative analysis. The results indicate that the right to health is explicitly guaranteed under Articles 28H and 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as under Law No. 36 of 2009 on Health and Law No. 18 of 2012 on Food. However, the implementation of the Free Nutritious Meal Program still faces several challenges, such as unequal distribution, inconsistent food quality, and weak coordination among implementing institutions. Based on the theories of constitutional rights and state responsibility, such shortcomings can be categorized as violations of constitutional obligations due to the state’s failure to fulfill its positive duties toward citizens. Therefore, strengthening regulatory mechanisms, ensuring budget transparency, and improving inter-sectoral coordination are essential to guarantee the fulfillment of the constitutional right to health for all Indonesians.

Keywords:

Constitutional Rights, State Responsibility, Right to Health, Free Nutritious Meal Program, Social Justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2024. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan , pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan telah diatur secara jelas dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tetapi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketimpangan distribusi, kualitas pangan yang belum seragam, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Berdasarkan teori hak konstitusional dan teori tanggung jawab negara, kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran tanggung jawab konstitusional karena negara lalai menjalankan kewajiban positifnya terhadap rakyat.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Tanggung Jawab Negara, Hak atas Kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan nasional. Program ini, bertujuan untuk menyediakan asupan nutrisi yang memadai bagi anak-anak sekolah. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan belum memenuhi standar gizi yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seperti pedoman gizi seimbang(Virlana & Tjoneng, 2025). Akses terhadap program ini juga belum merata, terutama di wilayah terpencil. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana

program makan bergizi gratis tersebut dapat menjamin hak masyarakat atas kesehatan, yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi.(Trisno Aji, 2025)

Hak kesehatan adalah hak asasi manusia yang diakui di seluruh dunia dan di seluruh negara. Dalam konteks Indonesia, hak ini dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dalam lingkungan yang baik dan sehat serta berhak atas pelayanan kesehatan." Ketentuan ini menegaskan bahwa kesehatan bukan hanya hak individu, tetapi juga tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan hak tersebut melalui kebijakan publik yang inklusif dan efektif. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, memiliki kewajiban konstitusional untuk merealisasikan hak ini. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) memperkuat komitmen ini dengan menyatakan dalam Pasal 4 "bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan wajib menjaga kesehatannya", sementara Pasal 29 "menekankan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang merata".

Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak kesehatan tidak bersifat administratif semata, melainkan normatif, yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Analisis normatif terhadap hak konstitusional kesehatan menjadi krusial untuk mengevaluasi apakah program makan bergizi gratis selaras dengan kerangka hukum nasional dan internasional. Menurut Asshiddiqie, dalam bukunya Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, tanggung jawab konstitusional pemerintah mencakup tiga dimensi: preventif (pencegahan pelanggaran hak), kuratif (penyembuhan dampak pelanggaran), dan progresif (peningkatan berkelanjutan)(Asshiddiqie, n.d.) . Program makan gratis seharusnya mencerminkan dimensi ini, tetapi realitas menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Misalnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dalam Pasal 5 menjamin hak setiap orang atas pangan yang aman, berkualitas, bergizi, dan halal, sementara Pasal 59 mewajibkan pemerintah untuk mengawasi pemenuhan hak tersebut melalui program intervensi pangan. Namun, pelaksanaan program sering kali terhambat oleh koordinasi antarlembaga yang lemah, seperti antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Kementerian Kesehatan.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemenuhan hak atas kesehatan merupakan indikator utama keberhasilan pemerintah, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan penurunan stunting menjadi di bawah 14% pada tahun. Program makan bergizi gratis, jika tanpa analisis mendalam, program ini beresiko menjadi formalitas belaka.(Fatimah et al., 2024)

Berdasarkan hal tersebut analisis normatif terhadap hak konstitusional kesehatan dan tanggung jawab pemerintah dalam program makan bergizi gratis menjadi sangat penting. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana ketentuan konstitusional diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional. Secara teoritis, kajian mengenai hak atas kesehatan dan tanggung jawab pemerintah berakar pada teori constitutional rights (hak konstitusional) yang mengatakan bahwa negara harus melindungi hak-hak sosial seperti kesehatan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hak konstitusional warga negara tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menuntut tanggung jawab aktif negara untuk merealisasikannya melalui kebijakan publik yang konkret(Asshiddiqie, n.d.). Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis dapat dilihat sebagai instrumen untuk memenuhi kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Dengan demikian, landasan teoritis ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas program tersebut tidak hanya diukur dari capaian gizi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip negara hukum dan tanggung jawab konstitusional pemerintah mengidentifikasi celah hukum, dan menilai efektivitas implementasi. Pendekatan normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Marzali dalam Metodologi Penelitian Hukum, melibatkan interpretasi teks hukum, perbandingan dengan praktik, dan rekomendasi perbaikan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip *rule of law* (Marzali, 2014) . Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis landasan normatif hak konstitusional atas kesehatan dalam UUD 1945 dan undang-undang turunannya;

2. Mengevaluasi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis berdasarkan prinsip konstitusional;
3. Mengidentifikasi kendala hukum dan non-hukum yang menghambat efektivitas program; serta
4. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat implementasi, seperti penguatan regulasi pengawasan dan alokasi anggaran yang lebih adil.

Manfaat penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum konstitusi, khususnya dalam studi hak sosial-ekonomi di Indonesia, yang masih kurang dieksplorasi dibandingkan hak sipil-politik. Secara praktis, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, seperti revisi untuk meningkatkan kualitas program. Selain itu, penelitian ini mendukung agenda di mana Indonesia berkomitmen untuk mengurangi malnutrisi pada tahun 2030. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkritisi kondisi empiris program makan bergizi gratis, tetapi juga memperkuat fondasi hukum untuk memastikan bahwa hak kesehatan menjadi realitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan program ini dapat dioptimalkan sebagai alat pemberdayaan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang sehat dan sejahtera.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian normative yuridis adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan literatur hukum lainnya. Metode ini fokus pada analisis norma-norma hukum, asas-asas, prinsip-prinsip hukum, dan hubungan antar norma dalam sistem hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan pemahaman tentang berlakunya hukum positif serta untuk memecahkan masalah hukum berdasarkan aturan yang ada.

Metode ini digunakan untuk menganalisis hak konstitusional kesehatan dan tanggung jawab pemerintah dalam program makan bergizi gratis. Metode berguna untuk menyelidiki seluk beluk perundang-undang Indonesia. Ini membantu memetakan bagaimana Pasal 28H UU 1945 seharusnya diterapkan dalam program tersebut. Fokusnya adalah mempelajari dokumen hukum dan kebijakan, yang membuat analisis lebih sederhana dan tepat, daripada bergantung pada survei besar.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan analisis hukum untuk memperkuat pemahaman terhadap hubungan antara hak konstitusional atas kesehatan dan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pemenuhan hak atas kesehatan. Melalui pendekatan ini, dilakukan telaah terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H dan Pasal 34, serta peraturan turunan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep dasar hukum yang berkaitan dengan hak konstitusional, tanggung jawab negara, dan hak sosial-ekonomi. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana teori-teori hukum tersebut menjadi landasan dalam menilai pelaksanaan tanggung jawab konstitusional pemerintah terhadap pemenuhan hak atas kesehatan melalui kebijakan publik. Digunakan pula pendekatan kebijakan. Pendekatan ini penting karena objek kajian dalam penelitian ini bukanlah sengketa hukum atau putusan pengadilan, melainkan kebijakan pemerintah yang bersifat programatik. Melalui pendekatan ini, program Makan Bergizi Gratis tahun 2024 dianalisis sebagai wujud konkret dari pelaksanaan tanggung jawab konstitusional pemerintah. Kajian dilakukan dengan menilai sejauh mana substansi, arah, dan implementasi kebijakan tersebut sesuai teori pemenuhan hak kesehatan berdasarkan indikator *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *quality*.

Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai sejauh mana kebijakan Makan Bergizi Gratis dapat dianggap sebagai realisasi tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Tahapan penelitian ini antara lain pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan, semuanya dengan mempertahankan etika seperti kerahasiaan. Secara keseluruhan, teknik seperti yang mengungkap masalah hak kesehatan membantu Anda menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami dan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa hak konstitusional atas kesehatan di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 4 dan 29), “setiap orang berhak atas kesehatan, dan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan dasar yang merata”. Didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menegaskan bahwa negara harus memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, termasuk nutrisi. Secara keseluruhan, landasan normatif ada, tetapi implementasi sering kali terhambat oleh kurangnya integrasi antarperaturan hukum.(Auliawan & Harsiwi, 2025)

Kurangnya pengawasan menyebabkan kualitas makanan di bawah standar Kementerian Kesehatan berpotensi melanggar prinsip hak kesehatan progresif. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah, seperti yang diuraikan dalam dimensi preventif, kuratif, dan progresif oleh Asshiddiqie(Asshiddiqie, n.d.). Secara keseluruhan, evaluasi ini mengonfirmasi bahwa program tersebut selaras dengan norma konstitusional, tetapi kinerjanya masih lemah, dengan variabel utama seperti akses mudah ke makanan bergizi yang belum optimal.

Penelitian mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat efektivitas program makan bergizi gratis. Secara hukum, terdapat celah koordinasi antarlembaga, seperti antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ini melanggar Pasal 59 UU Nomor 18 Tahun 2012, yang mewajibkan pengawasan ketat atas program pangan. Kendal non hukum mencakup faktor logistic dan ketidak merataan akses seperti diwilayah pedalaman mangalami banyak kendala dalam pendistribusian Temuan ini menunjukkan bahwa kendala ini tidak hanya teknis tetapi juga sistemik, memengaruhi pemenuhan hak konstitusional secara keseluruhan.(Virlana & Tjoneng, 2025)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hak konstitusional kesehatan memiliki landasan yang kuat, implementasi program makan bergizi gratis masih menghadapi tantangan signifikan. Hal ini sejalan dengan tentang pentingnya membandingkan teks hukum dengan praktik untuk memastikan rule of law. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi hak sosial-ekonomi di Indonesia, sementara secara praktis, ia memberikan masukan langsung untuk pembuat kebijakan.(Widyasari et al., 2025)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa program MBG merupakan bentuk konkret tanggung jawab pemerintah mewujudkan hak konstitusional atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak warga negara, tetapi juga berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut melalui kebijakan yang nyata dan berkeadilan. Dalam hal ini, program MBG dirancang sebagai strategi nasional untuk mengatasi permasalahan gizi buruk dan stunting yang telah lama menjadi isu struktural di Indonesia(Febryanti et al., 2025). Dalam perspektif hukum tata negara, pelaksanaan tanggung jawab konstitusional tidak dapat diukur hanya dari keberadaan kebijakan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mewujudkan hak yang dijanjikan oleh konstitusi. Jimly Asshiddiqie menjelaskan tentang konsep negara hukum di Indonesia bukan hanya

menekankan pembatasan kekuasaan, melainkan juga menuntut negara untuk aktif menjamin dan mewujudkan hak warga negara (Asshiddiqie, n.d.). Dalam konteks ini, negara wajib menunjukkan kesungguhan dan konsistensi dalam memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan yang layak.

Program MBG sebagai bagian dari kebijakan sosial pemerintah idealnya menjadi manifestasi dari *positive obligation* negara terhadap rakyatnya. Artinya, negara tidak boleh berhenti pada level kebijakan deklaratif, tetapi harus mampu memastikan implementasi yang efektif hingga ke tingkat daerah dan kelompok rentan (Oktawila & Bagijo, 2025). Kegagalan dalam menyediakan makanan bergizi secara merata dan berkualitas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tanggung jawab konstitusional, karena negara tidak memenuhi kewajibannya untuk menjamin hak atas kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang sektoral. (Fatimah et al., 2024)

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat dalam negara hukum demokratis mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pemerintah secara konstitusional dan administrative atas setiap tindakan atau kebijakan yang mempengaruhi hak-hak warga negara. Berdasarkan pandangan tersebut, apabila pelaksanaan program MBG menimbulkan ketimpangan akses atau rendahnya kualitas gizi yang diberikan, maka hal itu bukan sekadar masalah administratif, melainkan juga persoalan konstitusional yang berkaitan dengan pemenuhan hak warga negara (Andin et al., 2024). Dilihat dari teori tanggung jawab negara, sebagaimana dikemukakan oleh Asshiddiqie, tanggung jawab pemerintah mencakup tiga dimensi: preventif, kuratif, dan progresif. Dalam konteks program MBG, tanggung jawab preventif berarti negara harus memastikan bahwa perencanaan, pengadaan, dan distribusi makanan bergizi dilakukan dengan memperhatikan standar kesehatan dan gizi yang ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak atas kesehatan. Dimensi kuratif berarti negara wajib melakukan koreksi dan penanganan cepat apabila ditemukan pelanggaran atau kesalahan dalam implementasi, seperti penyediaan makanan di bawah standar atau distribusi yang tidak merata. Sedangkan tanggung jawab progresif berarti negara wajib terus meningkatkan kualitas program dan memperluas cakupannya agar hak atas kesehatan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. (Oktawila & Bagijo, 2025)

Dari perspektif hukum tata negara, kegagalan pemerintah dalam memastikan pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban konstitusionalnya. Hal ini karena UUD 1945 tidak hanya memberikan hak kepada warga negara, tetapi juga mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam pemenuhannya. Sejalan dengan itu, General Comment No. 14 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menegaskan bahwa hak atas kesehatan bersifat progresif dan negara wajib menunjukkan upaya maksimal (*maximum available resources*) untuk mencapainya. Apabila negara tidak melakukan upaya maksimal, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional sekaligus konstitusional. (Oktawila & Bagijo, 2025)

Dalam konteks mekanisme akuntabilitas ketatanegaraan, tanggung jawab konstitusional pemerintah dapat diuji dan diawasi melalui berbagai lembaga negara. Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai penjaga konstitusi, yang berwenang menguji undang-undang atau peraturan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Jika dalam pelaksanaan program MBG ditemukan peraturan pelaksana yang mengurangi hak atas kesehatan, maka masyarakat dapat mengajukan uji materiil ke MK sebagai bentuk perlindungan konstitusional. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kebijakan publik. DPR dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait efektivitas, transparansi, dan pemerataan program MBG, terutama karena program ini melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar. Fungsi pengawasan ini menjadi penting untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan atau ketidaktepatan sasaran yang dapat menghambat pemenuhan hak kesehatan masyarakat. (Oktawila & Bagijo, 2025)

Analisis hukum tata negara atas program MBG menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya menuntut komitmen politik, tetapi juga kesadaran hukum dari pemerintah sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau penurunan angka stunting, tetapi harus dilihat dari sejauh mana pelaksanaannya selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara harus mampu memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap pangan bergizi yang layak, tanpa diskriminasi geografis, ekonomi, atau sosial. (Fatimah et al., 2024)

Untuk mewujudkan tanggung jawab konstitusional secara utuh, pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi pengawasan, peningkatan transparansi anggaran, serta sinergi antarkementerian dan lembaga. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan program MBG juga penting sebagai bentuk partisipasi publik yang dijamin dalam sistem demokrasi konstitusional. Implementasi yang efektif dan berkeadilan dari program ini akan menjadi bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir dalam menjamin hak atas kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis tahun 2024 merupakan bentuk konkret dari upaya pemerintah dalam mewujudkan amanat konstitusi sekaligus sebagai langkah strategis untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam implementasinya, program ini masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan akses antar wilayah, perbedaan kualitas pangan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin hak atas kesehatan dengan realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hal ini menggambarkan bahwa tanggung jawab konstitusional pemerintah belum terlaksana secara optimal.

Tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan pandangan Jimly Asshiddiqie dan Philipus M. Hadjon, kegagalan dalam pelaksanaan hak konstitusional dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran tanggung jawab negara karena negara lalai memenuhi kewajiban positifnya kepada rakyat. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak sosial-ekonomi, termasuk hak atas kesehatan, merupakan kewajiban hukum yang melekat pada eksistensi negara hukum yang demokratis. Pemerintah perlu memperkuat aspek regulasi, transparansi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan lintas lembaga dan partisipasi masyarakat perlu dioptimalkan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi simbol politik, tetapi benar-benar menjadi bukti hadirnya negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas kesehatan dan kesejahteraan.

REFERENCES

- Andin, A., Risti, D., Latifah, I., Panuntun, M., Nur, M., Selviani, R., & Saptatiningsih, R. I. (2024). Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 370–383. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4684>
- Asshiddiqie, J. (n.d.). *No Title*.
- Auliawan, A. G., & Harsiwi, W. (2025). Kyushoku di Jepang Sebagai Referensi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Kiryoku*, 9(1), 184–197. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v9i1.184-197>
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.641>
- Febryanti, I., Alwiadi Pane, M., Astuti, P., & Administrasi dan Bisnis, F. (2025). Implementasi Kebijakan

- Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang). *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 67–079. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>
- Oktawila, D., & Bagijo, H. E. (2025). Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]. *Jurnal Media Informatika {JUMIN}*, 6(3), 1595–1602.
- Trisno Aji, W. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru? *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2). <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>
- Virlana, B., & Tjoneng, A. (2025). Morality : jurnal ilmu hukum Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis : Kajian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 57–82.
- Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi Terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1727–1736. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20023>